

## **Innovation in Waqf Management: Integrating Risk Management in a Sustainable Business**

**Annisa Della Vernon**

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo  
[anisadella864@gmail.com](mailto:anisadella864@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Waqf management as a social financial instrument has a very important role in community economic development and social sustainability. However, its management is often hampered by a lack of understanding of the importance of risk management in maintaining its sustainability and effectiveness. This study aims to examine how innovations in waqf management can be made by integrating risk management in a sustainable business plan. Through a qualitative approach, this study identifies and analyzes risk factors that can affect the success of waqf management as well as mitigation strategies that can be applied in waqf management. The results of this study are expected to contribute to the improvement of the quality of waqf management and provide practical recommendations to increase the social and economic impact of waqf.

**Keywords:** Waqf Management, Risk Management, Business Plan

## **Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf: Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam Business Plan yang Berkelanjutan**

**Annisa DellaVernon**  
**STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo**  
**anisadella684@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi manajemen pemasaran yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan daya saing di era digital. Dalam era yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, pemasaran digital menjadi sangat penting bagi lembaga pendidikan untuk menarik perhatian calon siswa dan meningkatkan reputasi mereka. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan mengenai pemasaran digital, strategi manajemen pemasaran, dan daya saing lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran digital, seperti penggunaan media sosial, konten marketing, dan optimisasi mesin pencari (SEO), dapat meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di pasar yang semakin kompetitif.

**Kata kunci :** Pengelolaan Wakaf,Manajemen Risiko,Business Plan

### **Pendahuluan**

Wakaf, sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah, memiliki potensi besar dalam memberdayakan umat dan mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Namun, meskipun potensi ini sangat besar, pengelolaan wakaf di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti ketidakpastian dalam pengelolaan aset wakaf, kurangnya transparansi, serta risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dana wakaf.<sup>1</sup>

Pentingnya integrasi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf menjadi kunci untuk

---

<sup>1</sup> Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat," *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 60–67.

memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya dikelola dengan baik, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaatnya. Business plan yang matang, yang mengedepankan prinsip-prinsip manajemen risiko, diperlukan untuk merancang model pengelolaan wakaf yang dapat bertahan dalam jangka panjang dan menghasilkan dampak positif yang signifikan. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim. Secara umum, wakaf diartikan sebagai tindakan menyedekahkan harta benda secara permanen untuk kepentingan umum dan sosial, dengan tujuan mendapatkan pahala yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Harta yang diwakafkan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, melainkan harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau kegiatan sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan umat. Di tengah perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global, pengelolaan wakaf membutuhkan inovasi agar tetap relevan dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah integrasi manajemen risiko ke dalam rencana bisnis (business plan) yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pengelola wakaf dapat memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik, aman dari potensi risiko, dan mampu memberikan hasil yang stabil untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi. Manajemen risiko menjadi aspek krusial dalam pengelolaan wakaf, terutama mengingat adanya risiko finansial, operasional, dan pasar yang dapat memengaruhi nilai dan manfaat dari aset wakaf. Dalam konteks modern, risiko-risiko ini dapat mencakup fluktuasi nilai pasar aset, keterbatasan likuiditas, serta potensi kerugian akibat perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, integrasi manajemen risiko menjadi penting untuk menjaga aset wakaf dari berbagai ancaman dan memastikan hasil yang optimal.<sup>3</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi menawarkan peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf melalui digitalisasi, pelacakan transparan, dan pengelolaan data yang lebih akurat. Inovasi teknologi seperti blockchain, misalnya, dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan aset wakaf. Melalui strategi ini, aset

---

<sup>2</sup> Anggraini, Dewi, and Rofiq.

<sup>3</sup> Ken Aryana, "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112," *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 2065–80, <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>.

wakaf dapat lebih efektif dalam memberikan dampak sosial jangka panjang.<sup>4</sup>

Secara historis, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembiayaan berbagai proyek sosial di dunia Islam. Banyak institusi pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur sosial lainnya yang dibangun dengan menggunakan dana wakaf. Di Indonesia, potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi umat sangat besar, namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi aset wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah, namun jumlah wakaf yang terkelola dengan baik masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengelolaan wakaf yang optimal.

Pengelolaan wakaf yang kurang efektif sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya tata kelola yang baik, serta ketidaktahuan mengenai bagaimana memanfaatkan aset wakaf secara efisien dan produktif. Selain itu, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan wakaf adalah bagaimana menjaga keberlanjutan dan manfaat dari wakaf itu sendiri dalam jangka panjang. Hal ini menjadi lebih kompleks jika dilihat dari sudut pandang manajemen risiko yang sering kali diabaikan dalam pengelolaan wakaf. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi tujuan organisasi. Dalam konteks pengelolaan wakaf, manajemen risiko sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dana dan aset wakaf, serta untuk memastikan bahwa aset yang diwakafkan tetap memberikan manfaat optimal bagi umat.<sup>5</sup>

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pengelola wakaf, ahli manajemen risiko, serta analis keuangan syariah. Data juga dikumpulkan melalui kajian literatur yang relevan dengan topik pengelolaan wakaf dan manajemen risiko.

---

<sup>4</sup> Rifaldi - Majid, "Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): 102–18, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267>.

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, "Integrasi Wakaf Dan Investasi Dana Haji Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 8–14.

Metode penelitian ini melibatkan beberapa tahapan penting, dimulai dengan studi literatur untuk memahami konsep wakaf dan manajemen risiko secara mendalam. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola wakaf dan pihak terkait untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai praktik pengelolaan dan tantangan yang dihadapi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang ada serta bagaimana strategi manajemen risiko diterapkan dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusunlah rencana bisnis (*business plan*) untuk pengelolaan wakaf yang berbasis manajemen risiko, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan dampak sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang terstruktur dan relevan bagi pengelola wakaf dalam menghadapi dinamika pengelolaan aset berbasis syariah.

## **Pembahasan**

Pengelolaan wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, namun sering kali terbatas oleh tantangan dalam hal pengelolaan, transparansi, dan keberlanjutan. Di sisi lain, dengan pemanfaatan teknologi dan manajemen risiko yang tepat, pengelolaan wakaf bisa dioptimalkan untuk menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Salah satu cara untuk memastikan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan adalah dengan mengintegrasikan prinsip manajemen risiko dalam *business plan* pengelolaan wakaf yang terstruktur. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai inovasi dalam pengelolaan wakaf, pentingnya manajemen risiko, serta bagaimana kedua elemen ini dapat diintegrasikan dalam sebuah *business plan* yang berkelanjutan.

### **1. Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf: Tantangan dan Peluang**

Inovasi dalam pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup metode dan pendekatan baru yang dapat meningkatkan efisiensi serta dampak sosial dan ekonomi dari aset wakaf. Salah satu bentuk inovasi yang dapat diterapkan adalah pengelolaan wakaf produktif, yaitu penggunaan aset wakaf untuk kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada konsumsi sosial tetapi juga menghasilkan pendapatan berkelanjutan.<sup>6</sup>

#### **a.) Digitalisasi Pengelolaan Wakaf**

---

<sup>6</sup> Jurnal Wakaf, "AL-AWQAF" 17, no. 1 (2024): 23–36.  
The 5th ICO EDUSHA 2024  
Vol. 5 .No.1 December 2024  
E-ISSN. 2775-930X

Salah satu inovasi terbesar dalam pengelolaan wakaf di era modern adalah digitalisasi. Dengan berkembangnya teknologi, banyak lembaga pengelola wakaf yang mulai menggunakan platform digital untuk mengelola dan memantau pengumpulan dana wakaf secara transparan dan efisien. Teknologi memungkinkan pengelola wakaf untuk melibatkan lebih banyak individu dalam proses wakaf melalui crowdfunding atau platform donasi online, serta meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana. Platform digital juga bisa digunakan untuk melakukan audit internal secara otomatis, mengawasi alokasi dan penggunaan dana, serta menghubungkan antara pihak yang mewakafkan harta dan penerima manfaat. Pengelolaan wakaf berbasis teknologi juga memungkinkan pelaporan secara transparan, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

#### **b.) Diversifikasi Aset Wakaf**

Tradisionalnya, aset wakaf banyak berfokus pada properti fisik seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya. Namun, untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi, diversifikasi investasi wakaf menjadi hal yang sangat penting. Aset wakaf tidak hanya perlu dikelola melalui pendapatan dari sewa properti atau hasil pertanian, tetapi juga dapat diarahkan ke investasi jangka panjang yang lebih menguntungkan, seperti investasi pasar modal, saham syariah, atau pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis wakaf. Misalnya, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian atau perkebunan yang produktif, yang nantinya hasilnya dapat dialokasikan untuk kegiatan sosial atau pemberdayaan ekonomi umat. Alternatif lainnya, wakaf bisa berperan dalam sektor pendidikan atau kesehatan dengan mendirikan lembaga pendidikan atau rumah sakit berbasis wakaf yang memberikan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.<sup>7</sup>

#### **c.) Penerapan Prinsip Syariah dalam Inovasi Wakaf**

Setiap inovasi dalam pengelolaan wakaf harus tetap memperhatikan prinsip-

---

<sup>7</sup> Novy Dwi Febrianty, "Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren: (Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman)," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 28–39, <https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/339>.

prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu, pengelola wakaf harus memastikan bahwa semua bentuk investasi atau usaha yang dijalankan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ini berarti bahwa meskipun ada ruang untuk inovasi, setiap langkah yang diambil harus sesuai dengan nilai-nilai syariah agar tidak merusak esensi dari wakaf itu sendiri sebagai instrumen amal jariyah yang berpahala.

## **2. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf**

Manajemen risiko adalah bagian integral dari setiap kegiatan pengelolaan yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan potensi keberhasilan. Dalam konteks pengelolaan wakaf, manajemen risiko berfokus pada identifikasi dan mitigasi berbagai risiko yang dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan aset wakaf dan merugikan penerima manfaat. Manajemen risiko yang baik akan memungkinkan pengelola wakaf untuk menjalankan misi sosial mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan wakaf, penting untuk memperhatikan berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan aset. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik agar tujuan utama wakaf, yaitu memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat, dapat tercapai secara optimal.

Berikut adalah jenis-jenis risiko yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan wakaf, yaitu :

### **a.) Risiko Finansial**

Risiko ini terkait dengan potensi kerugian finansial akibat pengelolaan yang tidak efisien atau keputusan investasi yang salah. Sebagai contoh, risiko investasi yang buruk pada properti atau usaha dapat menyebabkan penurunan nilai aset wakaf. Oleh karena itu, penting bagi pengelola wakaf untuk memiliki strategi investasi yang terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu jenis aset atau usaha tertentu. Dalam hal ini, pengelola wakaf perlu melakukan **due diligence** yang teliti sebelum melakukan investasi dan selalu memperhatikan pergerakan pasar, serta dampak

perubahan ekonomi atau politik yang dapat mempengaruhi nilai aset wakaf.<sup>8</sup>

**b.) Risiko Operasional**

Terkait dengan kelemahan dalam proses internal atau tata kelola operasional pengelolaan wakaf, seperti kurangnya pengawasan yang ketat, manajemen yang tidak kompeten, atau ketidakjelasan prosedur. Misalnya, kegagalan dalam mendokumentasikan penggunaan dana wakaf atau ketidakmampuan dalam memonitor proyek wakaf dapat menurunkan efektivitas penggunaan aset. Untuk mengurangi risiko ini, pengelola wakaf harus menyusun prosedur operasional yang jelas, melakukan audit secara berkala, dan memastikan bahwa ada pengawasan yang memadai terhadap setiap aspek pengelolaan. Teknologi juga dapat berperan besar dalam mengurangi risiko operasional dengan memungkinkan pemantauan secara otomatis dan real-time.

**c.) Risiko Hukum**

Pengelolaan wakaf harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Risiko hukum muncul ketika ada sengketa mengenai kepemilikan aset wakaf, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, atau pelanggaran terhadap hak-hak penerima manfaat. Misalnya, penggunaan tanah wakaf untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf atau pengalihan aset wakaf tanpa izin bisa memunculkan masalah hukum. Pengelola wakaf harus bekerja sama dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan mematuhi aturan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, perlu adanya kebijakan perlindungan aset wakaf agar aset tersebut tetap terjaga dan tidak disalahgunakan.<sup>9</sup>

**d.) Risiko Reputasi**

Risiko reputasi sering kali menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keberlanjutan lembaga pengelola wakaf. Jika pengelola wakaf tidak dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tindakan mereka, maka hal ini dapat merusak

---

<sup>8</sup> Nanang Basuki, "Artikel Mengoptimalkan Modal Manusia : Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Efektif Untuk," *Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (2023): 182–92.

<sup>9</sup> Maya Sari, Seprida Hanum, and Rahmayati Rahmayati, "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Owner* 6, no. 2 (2022): 1540–54, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>.

kepercayaan masyarakat dan donor terhadap lembaga tersebut. Untuk mengurangi risiko reputasi, pengelola wakaf harus memastikan adanya keterbukaan dalam setiap aspek pengelolaan, mulai dari transparansi keuangan hingga pelaporan yang jelas mengenai penggunaan dan hasil dari aset wakaf. Penggunaan platform digital yang memadai bisa sangat membantu dalam menciptakan transparansi dan menghindari masalah terkait reputasi.<sup>10</sup>

### **3. Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam Business Plan Pengelolaan Wakaf**

Business plan pengelolaan wakaf yang baik harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul dan merumuskan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam business plan akan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan cara yang terstruktur dan efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan keberlanjutan dan dampak sosial-ekonomi dari wakaf itu sendiri.<sup>11</sup>

#### **Langkah-langkah integrasi manajemen risiko dalam business plan pengelolaan wakaf:**

##### **a.) Identifikasi Tujuan dan Sasaran Wakaf**

Business plan harus dimulai dengan penetapan tujuan dan sasaran yang jelas dari pengelolaan wakaf. Apa yang ingin dicapai dengan dana wakaf? Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai dengan meminimalkan risiko dan meningkatkan keberlanjutan? Menentukan tujuan yang terukur akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pengelolaan wakaf. Tujuan Wakaf Menjaga Nilai dan Keberlanjutan Aset Wakaf Melindungi aset wakaf dari potensi penurunan nilai atau risiko kerugian dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, Meningkatkan Manfaat Sosial dan Ekonomi Wakaf Memaksimalkan pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Memastikan Pengelolaan yang Transparan dan Akuntabel Meningkatkan kepercayaan publik dengan menyediakan laporan pengelolaan yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

---

<sup>10</sup> RR Tini Anggraeni and Sofyan Rizal, "Manajemen Portofolio Aset Wakaf Produktif Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 25–35.

<sup>11</sup> Wahyu Nur Alfiyan and Luhur Prasetyo, "Wakaf Produktif Di Yayasan Addin As-Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 1 (2021): 97–114, <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2718>.

Mengoptimalkan Pengembalian dari Aset Wakaf Melalui diversifikasi investasi dan penggunaan teknologi, tujuan ini memastikan hasil yang optimal dari aset-aset wakaf yang ada. Adapun Sasaran Wakaf Meningkatkan Pendapatan Aset Wakaf Melalui strategi investasi yang inovatif dan berbasis syariah, seperti investasi di sektor properti, bisnis halal, atau instrumen keuangan syariah. Mengurangi Risiko Kerugian Aset Melakukan identifikasi risiko secara berkala, seperti risiko pasar, operasional, dan hukum, serta menerapkan langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak negatifnya. Membangun Kemitraan Strategis Berkolaborasi dengan lembaga keuangan, perusahaan, dan organisasi sosial untuk mendukung pengelolaan wakaf yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Memperluas Dampak Sosial Wakaf Memastikan hasil pengelolaan wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok yang membutuhkan, sehingga manfaat wakaf mencakup aspek sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Memastikan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah Memastikan semua proses pengelolaan, investasi, dan distribusi manfaat wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

**b.) Analisis Risiko**

Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis risiko yang mendalam. Hal ini melibatkan identifikasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pengelolaan wakaf, baik risiko finansial, operasional, hukum, maupun reputasi. Setiap risiko harus dianalisis dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap pengelolaan wakaf.

**c.) Strategi Mitigasi Risiko**

Berdasarkan hasil analisis risiko, pengelola wakaf perlu merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Misalnya, untuk risiko finansial, strategi mitigasi dapat meliputi diversifikasi investasi, melakukan riset pasar, atau menyusun rencana cadangan dana. Untuk risiko operasional, pengelola wakaf bisa menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit.

---

<sup>12</sup> Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–44, <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.

Berikut adalah mengenai strategi mitigasi risiko dalam inovasi pengelolaan wakaf yang berkelanjutan:

1) **Diversifikasi Portofolio Aset**

Menginvestasikan aset wakaf ke berbagai sektor seperti properti, pasar uang syariah, dan bisnis sosial untuk mengurangi risiko konsentrasi dan meminimalkan dampak kerugian jika salah satu sektor mengalami penurunan nilai.

2) **Menggunakan Asuransi Syariah untuk Perlindungan Aset**

Menyediakan perlindungan terhadap aset wakaf melalui asuransi syariah, yang berperan dalam mengurangi risiko finansial akibat bencana alam, kebakaran, atau risiko lainnya yang dapat mengurangi nilai aset fisik wakaf.

3) **Audit dan Monitoring Berkala**

Menerapkan audit keuangan dan monitoring operasional secara berkala untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai rencana dan prinsip syariah serta mencegah penyalahgunaan atau inefisiensi dalam pengelolaan dana wakaf.<sup>13</sup>

4) **Penggunaan Teknologi Blockchain untuk Transparansi Data**

Memanfaatkan blockchain dalam pencatatan aset dan pelacakan distribusi hasil wakaf guna memastikan transparansi dan akurasi data, sehingga risiko terkait integritas data dan kepercayaan masyarakat dapat diminimalkan.

5) **Penyusunan Prosedur Manajemen Risiko yang Terstandarisasi**

Membuat pedoman risiko yang terstandarisasi untuk identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko dalam setiap kegiatan pengelolaan aset wakaf, agar setiap risiko potensial dapat dikelola dengan respons yang tepat.

6) **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tim Pengelola**

Mengadakan pelatihan rutin untuk tim pengelola aset wakaf agar mampu memahami dan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan terbaru, sehingga keputusan yang diambil lebih terinformasi dan strategis.

7) **Membangun Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah**

---

<sup>13</sup> Rahmawati et al., "Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).

Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang memiliki keahlian dalam investasi berisiko rendah agar dana wakaf dapat dikelola secara lebih profesional dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mengurangi risiko operasional.

8) **Penerapan Mekanisme Likuiditas Darurat**

Menyediakan dana cadangan atau mengalokasikan sebagian aset ke instrumen likuid sehingga dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa mengganggu investasi utama, yang membantu memitigasi risiko likuiditas.

9) **Meningkatkan Transparansi Melalui Laporan Publik**

Menyediakan laporan pengelolaan aset wakaf secara terbuka kepada masyarakat agar pengelolaan dapat dipantau bersama dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf terjaga.

10) **Penyusunan Kontinjensi untuk Menghadapi Krisis**

Merancang rencana kontinjensi yang mencakup langkah-langkah penanganan krisis dan pemulihan dalam situasi tidak terduga, seperti fluktuasi ekonomi atau bencana alam, untuk melindungi keberlanjutan aset wakaf. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko ini, pengelolaan wakaf dapat lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan, serta mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari aset wakaf.<sup>14</sup>

d.) **Pemantauan dan Evaluasi**

Pengelola wakaf harus memiliki sistem pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi mitigasi risiko berjalan dengan baik dan tujuan pengevaluasi dari resiko yang ada.

Setelah mengidentifikasi berbagai risiko dan strategi mitigasinya, penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi.<sup>15</sup> Data yang diperoleh dari wawancara dan kajian literatur menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang berbasis pada prinsip manajemen risiko

---

<sup>14</sup> Wakaf, "AL-AWQAF."

<sup>15</sup> Ahmad Lukman Nugraha et al., "Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 102, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>.

yang baik dapat meningkatkan kualitas dan dampak sosial ekonomi wakaf. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam inovasi pengelolaan wakaf adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi aset wakaf dalam jangka panjang. Inovasi dalam pengelolaan wakaf membutuhkan pendekatan proaktif untuk mengelola risiko, dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi operasional, nilai, dan dampak sosial wakaf. Berikut adalah analisis utama mengenai inovasi dalam pengelolaan wakaf yang mengintegrasikan manajemen risiko dalam rencana bisnis yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

### **1. Analisis Risiko dalam Pengelolaan Wakaf**

- a) Risiko dalam pengelolaan wakaf dapat dibagi menjadi beberapa kategori:
- b) Risiko Finansial: Termasuk fluktuasi nilai aset, potensi kerugian dari investasi, dan risiko kredit jika wakaf dikelola melalui instrumen keuangan.
- c) Risiko Operasional: Berhubungan dengan tata kelola, pemeliharaan aset fisik, dan ketidaksesuaian dalam manajemen.
- d) Risiko Hukum dan Kepatuhan: Risiko yang berkaitan dengan peraturan negara tentang wakaf dan regulasi syariah.
- e) Risiko Reputasi: Risiko kehilangan kepercayaan publik atau donatur karena pengelolaan yang kurang baik atau transparansi yang rendah.

Untuk menangani risiko-risiko ini, pengelola wakaf harus melakukan analisis risiko secara berkala, menggunakan data keuangan, pasar, dan operasional.

### **2. Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf**

Pengelolaan wakaf yang inovatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a) Diversifikasi Portofolio Investasi: Mengembangkan aset wakaf melalui investasi dalam bentuk properti, bisnis, atau instrumen keuangan syariah yang dapat memberikan pengembalian sekaligus menjaga nilai aset.
- b) Digitalisasi dan Teknologi Finansial: Memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan akurasi data aset wakaf serta pelacakan distribusi hasil wakaf.
- c) Kemitraan Strategis: Bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perusahaan sosial yang

---

<sup>16</sup> Sulistiani, "Integrasi Wakaf Dan Investasi Dana Haji Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." The 5th ICO EDUSHA 2024  
Vol. 5 .No.1 December 2024  
E-ISSN. 2775-930X

memiliki pengalaman dalam mengelola investasi berbasis syariah untuk mengoptimalkan aset.

Inovasi ini memungkinkan pengelola wakaf untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengembalian, dan menurunkan risiko melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis data.<sup>17</sup>

### **3. Manajemen Risiko dalam Business Plan yang Berkelanjutan**

Business plan yang berkelanjutan untuk pengelolaan wakaf perlu mencakup strategi yang terstruktur untuk mengelola risiko:

- a) Identifikasi dan Pengukuran Risiko: Tahap awal ini penting untuk memahami potensi kerugian atau tantangan di berbagai area pengelolaan.
- b) Perencanaan Mitigasi Risiko: Mencakup tindakan-tindakan khusus untuk mengurangi dampak risiko, seperti pengendalian internal yang kuat, pelatihan staf, dan asuransi syariah.
- c) Monitoring dan Evaluasi Berkala: Memastikan bahwa rencana mitigasi risiko berjalan sesuai dengan harapan melalui audit dan penilaian reguler.
- d) Peningkatan Transparansi dan Laporan: Publikasi laporan tahunan yang transparan dan terstruktur agar masyarakat dan donatur mengetahui secara pasti pengelolaan dan hasil aset wakaf.

### **4. Pentingnya Sustainability dalam Wakaf**

Mengintegrasikan sustainability dalam rencana bisnis wakaf akan meningkatkan dampak positifnya bagi masyarakat, di samping memaksimalkan pemanfaatan aset wakaf itu sendiri. Keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf berarti:

- a) Ekonomis: Wakaf mampu memberikan manfaat secara finansial dan sosial dalam jangka panjang.
- b) Ekologis: Menggunakan aset wakaf untuk tujuan yang ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan atau properti hijau.
- c) Sosial: Memastikan hasil wakaf dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Pengintegrasian manajemen risiko dalam inovasi pengelolaan wakaf menciptakan sistem

---

<sup>17</sup> Sari, Hanum, and Rahmayati, "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia."

yang lebih aman, terukur, dan transparan dalam menghadapi tantangan modern. Dengan pendekatan ini, wakaf dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen ibadah tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Ini mendorong pemanfaatan wakaf secara lebih luas dan meningkatkan kepercayaan publik pada institusi wakaf di masa depan.<sup>18</sup>

## **Kesimpulan**

Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan business plan yang matang dan terintegrasi dengan manajemen risiko yang baik. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang ada, pengelola wakaf dapat memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dalam menjalankan program wakaf. Inovasi dalam pengelolaan wakaf melalui penggunaan teknologi dan manajemen risiko yang terstruktur akan memperkuat dampak sosial dan ekonomi wakaf bagi masyarakat. Inovasi dalam pengelolaan wakaf dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam rencana bisnis yang berkelanjutan adalah langkah strategis yang sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan, efektivitas, dan nilai sosial dari aset wakaf. Tujuan dari pengelolaan wakaf tidak hanya terfokus pada perlindungan aset semata, tetapi juga pada pemanfaatan aset tersebut secara optimal untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan risiko-risiko finansial, operasional, dan pasar yang mungkin memengaruhi kinerja dan keberlanjutan aset wakaf, pengelola wakaf dapat memanfaatkan strategi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Inovasi seperti digitalisasi data aset, diversifikasi portofolio, serta kemitraan strategis dengan lembaga keuangan dan perusahaan sosial memberikan peluang baru bagi pengelola wakaf untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan hasil pengelolaan. Manajemen risiko yang tepat akan mencakup identifikasi risiko finansial seperti risiko pasar, likuiditas, dan risiko kredit, serta risiko regulasi dan tata kelola.

Dengan rencana mitigasi yang terstruktur, lembaga wakaf mampu menghadapi tantangan di era modern ini, khususnya dengan semakin kompleksnya pasar dan harapan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, inovasi dalam digitalisasi akan membantu mengoptimalkan pelacakan distribusi manfaat dan perencanaan keuangan, sehingga hasil dari

---

<sup>18</sup> Febrianty, "Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren:(Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman)."

wakaf dapat lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan. Lebih jauh lagi, keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomi hijau dan pengembangan berkelanjutan, di mana pengelola dapat memilih instrumen investasi yang ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, institusi wakaf dapat berperan tidak hanya sebagai lembaga filantropi, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan. Pada akhirnya, inovasi dan manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf memberikan kerangka kerja yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan pengelolaan aset di era modern. Dengan keberlanjutan sebagai prioritas utama, aset wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi harapan masyarakat luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, RR Tini, and Sofyan Rizal. "Manajemen Portofolio Aset Wakaf Produktif Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 25–35.
- Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat." *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 60–67.
- Aryana, Ken. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 2065–80. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>.
- Basuki, Nanang. "Artikel Mengoptimalkan Modal Manusia : Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Efektif Untuk." *Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (2023): 182–92.
- Febrianty, Novy Dwi. "Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren:(Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 28–39. <https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/339>.
- Majid, Rifaldi -. "Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): 102–18. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267>.
- Nugraha, Ahmad Lukman, Adib Susilo, Miftahul Huda, Mohamad Anton Athoillah, and Chaerul Rochman. "Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>.
- Nur Alfian, Wahyu, and Luhur Prasetyo. "Wakaf Produktif Di Yayasan Addin As-Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 1 (2021): 97–114. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2718>.
- Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf

- BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).
- Rohim, Ade Nur. “Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal.” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–44. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.
- Sari, Maya, Seprida Hanum, and Rahmayati Rahmayati. “Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia.” *Owner* 6, no. 2 (2022): 1540–54. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>.
- Sulistiani, Siska Lis. “Integrasi Wakaf Dan Investasi Dana Haji Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 8–14.
- Wakaf, Jurnal. “AL-AWQAF” 17, no. 1 (2024): 23–36.